



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2019/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Penanggalan/ 20 September 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Subulussalam, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Penanggalan/ 14 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Subulussalam, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 29 Januari 2019 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor 12/Pdt.G/2019/MS.Sus, tanggal 04 Februari 2019, mengajukan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kota Subulussalam pada tanggal 10 Mei 2010 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penanggalan sebagaimana ternyata dalam buku kutipan Akta Nikah Nomor: Buku Nikah Tanggal 10 Mei 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di Kota Subulussalam kemudian pada tanggal 21 Januari 2019 Tergugat tinggal di Kota Subulussalam sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) sudah mempunyai 3 Orang anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan dama, akan tetapi sejak tanggal 21 Januari 2019 Tergugat telah mamapatkan perlakuan KDRT;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 21 Januari 2018, yang disebabkan sering minum minuman keras dan mabuk, emosional, dan ringan tangan bejudi main perempuan dan tidak menapkaahi anak dan istri;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penmggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat namun tak berhasil kaera Tergugat tak pernah berubah sifat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon/Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam c.q Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan ta;ak satu bain sughra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dihukum seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat Zikri, S.H.I., M.H., hakim pada Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian, sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Februari 2019 yang isinya sebagai berikut:

Pasal1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak sepakat untuk saling memaafkan dan mengakhiri perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat secara kekeluargaan.

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat untuk saling introspeksi diri dan memperbaiki diri masing-masing dan akan saling menghargai dan menghormati satu sama lain.

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mencabut perkara Nomor 12/Pdt.G/2019/MS.Sus tersebut dan menyatakan perkara telah selesai.

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara di Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam ini ditanggung oleh Penggugat.

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan Kesepakatan Perdamaian tersebut kepada Para Pihak, dan Para Pihak menyetujui seluruh isi Kesepakatan tersebut dan Penggugat menyatakan mencabut perkara *a quo*.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaannya, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dan telah didaftar dalam register perkara serta para pihak telah sepakat pembebanan biaya perkara ditanggung seluruhnya oleh Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 9 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 12/Pdt.G/2019/MS.Sus dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan Pemohon/Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zikri, S.H.I., M.H. dan Fadhilah Halim, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arisman, B.A., S.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Zikri, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H.I.

Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.



Panitera

Arisman, B.A., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
1. Proses	Rp	50.000,00
2. Panggilan	Rp	375.000,00
3. Redaksi	Rp	5.000,00
4. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	466.000,00